



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANAT FINIATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN TATA USAHA
3. NHK : 468325

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 1539 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CIVITY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11A3C AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.860.296

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.811.860.296

III. HUTANG Rp. 412.020.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.399.840.296



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.